

Syari'ah Compliance Terhadap Penyelenggaraan Donasi Abadi Melalui Skema Crowdfunding Pada Platform Kitabisa.Com

**Nengsi
Warna Sari**
UIN Sunan
Kalijaga
Yogyakarta
nengsiwarnasari31@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze Sharia compliance in the administration of perpetual donations on the Kitabisa.com platform, which integrates cash waqf with a digital crowdfunding scheme. The research design employed is empirical-juridical using a qualitative (field-based) approach, with the analysis focusing on the conformity of perpetual donation practices with Law No. 41 of 2004, Government Regulation No. 42 of 2006, Minister of Religious Affairs Regulation No. 14 of 2025, and MUI DSN Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2002 on Monetary Waqf. Primary data was sourced from observations of the Kitabisa.com platform and documentation, while secondary data was obtained through a literature review. The digitization of waqf is often viewed as a solution for inclusion; however, this study reveals a violation of the principle of ta'bid al-aşl (the perpetuity of the principal asset) due to the policy of deducting 5% from the principal donation to cover platform operational costs. Additionally, there are procedural anomalies, such as the lack of validation of the waqf donor's legal capacity, descriptions regarding the Nazhir's identity, witnesses in the digital waqf declaration, as well as the absence of an AIW and the unclear role of the LKS PWU on the Kitabisa.com platform, which may result in a lack of legal certainty and protection for the waqf assets or property of the waqf donor. Nevertheless, substantively, the perpetual donation has fulfilled the pillars and elements of waqf as regulated in Indonesia's waqf regulations. The research implications highlight the urgency of reconstructing a more adaptive waqf framework by establishing Sharia governance standards for intermediaries (digital platforms) in administering monetary waqf.*

Keywords: *Perpetual Donations, Cash Endowments, Sharia Compliance, Kitabisa.com.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah terhadap penyelenggaraan donasi abadi pada platform Kitabisa.com, yang mengintegrasikan cash waqaf dengan skema crowdfunding digital. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif (lapangan) dengan fokus analisis terhadap kesesuaian pelaksanaan donasi abadi dengan UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, PMA No. 14 Tahun 2025 dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Wakaf Uang. Data primer bersumber dari observasi platform Kitabisa.com dan dokumentasi, sementara data sekunder di peroleh melalui tinjauan literature. Digitalisasi wakaf seringkali dianggap sebagai solusi inklusi, namun penelitian ini mengungkap adanya degradasi prinsip ta'bid al-aşl (keabadian harta pokok), terhadap kebijakan pemotongan 5 % dari donasi pokok untuk operasional platform. Serta adanya anomali prosedural yakni belum adanya validasi kecakapan hukum wakif, deskripsi mengenai identitas Nazhir, saksi dalam ikrar wakaf digital, serta ketiadaan AIW dan ketidakjelasan keberadaan peran LKS PWU pada platform Kitabisa.com, sehingga dapat berakibat pada ketiadaan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas harta wakaf kepada wakif. Meski demikian, secara substansi donasi abadi telah memenuhi rukun dan unsur wakaf sebagaimana diatur dalam regulasi wakaf di Indonesia. Implikasi penelitian menunjukkan urgensi rekonstruksi wakaf yang lebih adaptif dengan memberikan standarisasi sharia governance terhadap pihak perantara (platform digital) dalam penyelenggaraan wakaf uang.*

Kata Kunci: *Donasi Abadi, Wakaf Uang, Kepatuhan Syariah, Kitabisa.com.*

1. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan media sosial telah membawa transformasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pada sektor filantropi. Secara tradisional, filantropi memerlukan interaksi langsung, tatap muka, untuk menggalang dana atau menyelenggarakan acara amal. Namun, kemunculan teknologi digital telah merevolusi kegiatan-kegiatan tersebut, menjadikannya lebih praktis dan mudah diakses.¹ Salah satu manifestasi dari perkembangan digital pada aspek filantropi yang mendapatkan perhatian global adalah skema *donation based crowdfunding* yang hadir sebagai mekanisme pendanaan alternatif yang efektif, untuk kepentingan proyek sosial.² Dan pemanfaatannya kian semakin meningkat karena model ini memungkinkan jangkauan geografis yang lebih luas, mengurangi biaya, dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif sehingga penggalangan dana menjadi lebih efisien.³

Salah satu platform *donation based crowdfunding* di Indonesia yang mencatat transaksi besar dan selalu aktif dalam penggalangan dana adalah Kitabisa.com. Platform ini di dirikan pada bulan juli tahun 2013, dan menjadi yayasan resmi pada tahun 2014 kemudian berkembang dan mampu mendirikan PT Kitabisa.com Indonesia pada tahun 2015. Platform yang berfungsi sebagai fasilitator bagi setiap individu, komunitas, yayasan hingga organisasi agar dapat berdonasi atau sebagai *campaigner* penggalangan dana untuk berbagai kategori, seperti bantuan medis, pendidikan, pembangunan rumah ibadah, bencana alam dan sebagainya.⁴ Namun seiring dengan dinamika inovasi finansial sosial, Kitabisa.com kembali melakukan terobosan terbaru dengan meluncurkan sebuah fitur donasi abadi pada bulan Agustus tahun 2025. Berbeda dengan konsep donasi pada umumnya, donasi abadi mengadopsi mekanisme wakaf produktif, sehingga dimungkinkan agar kebaikan dapat terus berlanjut hingga dapat meninggalkan warisan kebermanfaatn yang tidak terputus.⁵

Dalam Islam, wakaf produktif harus memiliki kriteria utama, yaitu keberlanjutan (*dawāmiyyah*), manfaat bagi masyarakat (*maṣlahah*), serta dikelola dengan baik oleh pihak yang amanah dan kompeten (Nazhir). Serta para ulama sepakat bahwa harta wakaf harus tetap terjaga keutuhannya dan tidak boleh dialihkan atau dijual, agar manfaat wakaf tetap dirasakan oleh generasi berikutnya tanpa mengurangi nilai aset pokoknya.⁶ Namun, melalui integrasi wakaf dengan *crowdfunding* digital dalam fitur donasi abadi pada platform Kitabisa.com, menjadi sebuah diskursus baru. Kedudukan Kitabisa.com sebagai platform teknologi, bukan lembaga pengelola wakaf konvensional. Hal ini memicu pertanyaan mendasar terkait transparansi pengelolaan aset wakaf, keabsahan akad wakaf, dan legalitas platform sebagai penyelenggara wakaf. Selain itu, fitur donasi abadi turut menyisakan persoalan krusial atas adanya kebijakan pemotongan donasi pokok sebesar 5% untuk biaya operasional platform, yang secara prinsip dapat berbenturan dengan asas keabadian harta wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami *syariah compliance*

¹ Husni Teja Sukmana, et al., "The Success Factors of E-Philanthropy Are Determined Based on Perceived Trust , Perceived Usefulness , Subjective Norms , Enjoyment and Religiosity : A Case Study on a Charity Site," *Journal of Applied Data Sciences* 5, no. 3 (2024): 1087–95.

² Nurul Aini Muhamed dan Rafisah Mat Radzi, "Islamic Donation-Based Crowdfunding Platforms In Malaysia : An Evaluation Of Regulatory And Shariah Issues," *Petita: Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2024): 413–34.

³ Mindaugas Degutis and Vatroslav Skare, "Donation-Based Crowdfunding: Converting Financial Capital Into Symbolic Capital," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 55, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.1177/08997640251410573>.

⁴ March Hot Asi Sitanggang, "Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kita Bisa.Com," *Jurnal Interaksi Online* 6, no. 3 (2018): 1–11.

⁵ Erik Purnama Putra, "Salam Setara dan Kitabisa Luncurkan Donasi Abadi: Kebaikan tak Terputus," *Republika*, 26 Oktober 2025, <https://khazana.republika.co.id>, diakses pada 10 Maret 2026.

⁶ Loso Judijanto et al., "Implementasi Undang-Undang Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif," *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 1 (2025): 88–99.

(kepatuhan syariah) terhadap penyelenggaraan donasi abadi pada platform Kitabisa.com, dengan membedah dua aspek yang fundamental yakni aspek legalitas akad berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan regulasi lainnya. Serta menganalisis pandangan syari'ah mengenai mekanisme pemotongan donasi pokok sebesar 5% untuk biaya operasional platform. Sehingga melalui penelitian ini, diharapkan mampu dijadikan sebagai pertimbangan dalam merekonstruksi tata kelola donasi abadi atau wakaf yang berbasis crowdfunding digital agar sesuai dengan standar *shari'ah compliance*.

2. Tinjauan Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur dan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa kajian mengenai donasi abadi dengan mekanisme wakaf produktif telah banyak dibahas dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan analisis perbandingan untuk menentukan posisi penelitian ini diantara kajian-kajian sebelumnya. Agar pembahasan lebih terstruktur, kajian terdahulu tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kategorisasi sebagai berikut:

- 1) Kajian manajemen dan akuntabilitas terhadap dana abadi, seperti penelitian yang dilakukan oleh I Putu Dipa Sanjaya, yang mengkaji perihal implementasi akuntabilitas dan kesesuaian laporan keuangan pada pengelolaan dana abadi di Vihara Arama, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi telah direalisasikan melalui pembuatan laporan pertanggung jawaban setiap akhir bulan, atau setiap berakhirnya masa jabatan pengurus dalam satu periode.⁷ Penelitian serupa dilakukan oleh Dedy Riswan, dkk., yang menganalisis terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Abadi di Telkom University berdasarkan laporan triwulan dan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dinilai cukup transparan dan akuntabel, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pencantuman rincian anggaran pada laporan kegiatan tertentu.⁸

Penelitian terdahulu diatas, mengkaji mengenai dana abadi (*endowment fund*) yaitu dana yang dikumpulkan dan diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang digunakan untuk tujuan tertentu secara terus menerus. Secara prinsip, sama dengan skema donasi abadi pada platform Kitabisa.com. Sehingga dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki relevansi dengan beberapa penelitian terdahulu diatas, terutama dalam objek kajian. Namun perbedaan mendasar terlihat dari fokus kajian yang cenderung menitikberatkan pada aspek akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan dana abadi dalam konteks konvensional. Sedangkan penelitian ini, mengkaji secara komprehensif terkait kepatuhan syariah terhadap pelaksanaan donasi abadi yang diselenggarakan melalui skema *crowdfunding* digital berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan beberapa Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan wakaf. Serta lebih jauh menelisik keabsahan dari adanya praktik pemotongan donasi pokok yang ditinjau berdasarkan asas *ta'bid al-aşl*.

- 2) Kajian hukum Islam terhadap wakaf produktif, seperti Enceng lip Syaripudin dan Rano Nurhuda, yang mengkaji mengenai implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan

⁷ Putu Dipa Sanjaya, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Abadi Di Brahma Vihara Arama, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng," *Skripsi*, no. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja (2023): Jurusan ekonomi dan Akuntansi.

⁸ Supriyanto Dedy Riswan, Tri Yuni Hastuti, Muhammad Munadi, "Analisis Pengelolaan Dana Abadi Telkom University," *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5, no. 2 (2025).

ekonomi umat berdasarkan perspektif hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi wakaf produktif sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam), karena wakaf produktif dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat secara berkelanjutan, serta mendorong peningkatan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu.⁹ Selaras pula dengan penelitian yang dilakukan Dhofir Catur Bashori, dkk., yang mengkaji mengenai perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf produktif berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif berkontribusi terhadap perlindungan lima prinsip dasar syariat yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun di era digital, pengelolaan wakaf menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, ketidakjelasan regulasi, isu keamanan data, dan kurangnya standarisasi platform. Meski demikian, digitalisasi juga memiliki peluang besar untuk partisipasi masyarakat, transparansi, inovasi produk wakaf, dan efisiensi operasional.¹⁰

Penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa analisis terhadap wakaf produktif masih terbatas pada penilaian kemaslahatan berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tingkat kepatuhan syariah dari mekanisme wakaf produktif yang berjalan dalam fitur donasi abadi pada platform Kitabisa.com, yang indikator kepatuhan tersebut diukur dari kesesuaiannya dengan regulasi dan fatwa DSN MUI yang berlaku.

- 3) Kajian mengenai implikasi sosial wakaf produktif, seperti Siti Masriyah, dkk., yang mengkaji mengenai manfaat wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset wakaf dapat dialokasikan untuk penggunaan produktif, yang tentunya akan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dalam sistem ekonomi kontemporer dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Selaras pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Itsna Fauziyah Wijaya, dkk yang mengkaji mengenai peran wakaf produktif dalam mengentaskan pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja melalui pendayagunaan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pengembangan usaha kecil, sehingga wakaf produktif menjadi solusi potensial untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.¹²

Penelitian ini memiliki kaitan yang erat dengan penelitian terdahulu diatas, karena memiliki objek kajian yang sama yakni mengenai instrumen wakaf produktif. Namun, penelitian terdahulu berfokus pada kajian sosiologis yakni dampak wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme teknis dan pengujian tingkat kepatuhan syariah (*Syari'ah Compliance*) dari mekanisme wakaf produktif yang berjalan dalam fitur donasi abadi pada platform Kitabisa.com. Suatu aspek yang masih jarang disentuh, karena kajian mengenai wakaf produktif masih didominasi oleh evaluasi hasil akhir (dampak) daripada proses kepatuhan hukumnya di era digital.

⁹ Enceng lip Syaripudin and Rano Nurhuda, "Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 46–53.

¹⁰ Dhofir Catur Bashori, Mifatahul Hasanah, and Hasna Huwaida, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 7, no. 1 (2025): 1–15.

¹¹ Siti Masriyah, "Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 627–31.

¹² Itsna Fauziyah et al., "Peran Wakaf Produktif Dalam Mengentaskan Pengangguran," *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2025): 23–37.

B. Landasan Teori

1) *Shari'a compliance*

Shari'a compliance merupakan sebuah standar kepatuhan syariah bagi lembaga dalam menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan ketentuan atau nilai-nilai syariah. Indikator utama dalam memastikan sebuah lembaga telah memenuhi *sharia compliance* dapat diukur melalui segala bentuk transaksi ataupun operasionalnya harus terhindar dari unsur maghrib (maisir, gharar dan riba). Serta segala kegiatan harus berorientasi pada keuntungan yang halal dan menjalankan amanah.¹³ Maka dalam konteks lembaga filantropi, Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan prinsip fundamental yang membedakan lembaga filantropi Islam dengan lembaga filantropi konvensional, karena mencakup seluruh aspek operasional mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan aset, investasi, hingga distribusi kepada penerima manfaat yang sesuai dengan ketentuan syariah.¹⁴

2) Wakaf

Wakaf secara bahasa merupakan serapan dari bahasa arab yang berasal dari kata *wa-qa-fa* yang berarti menahan, berhenti, yang semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbis* yang artinya terhalang untuk menggunakannya. Sedangkan secara istilah wakaf merupakan menahan zat benda (aset wakaf) dan memanfaatkan hasilnya. Menurut mundzhir qahaf wakaf ialah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan umum maupun khusus. Definisi kemudian sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pasal 1 UU No 41 Tahun 2004, juga dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan jenis harta wakaf, dapat dibagi menjadi 3 bentuk yakni benda tidak bergerak dan benda bergerak seperti wakaf uang, surat berharga dan sebagainya.

Wakaf uang dikenal juga dengan istilah wakaf tunai (*cash waqf* atau *wakaf nuqud*), yang menjadi bagian dari wakaf produktif dengan mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang di investasikan. Bentuk wakaf ini telah mendapat legitimasi dalam beberapa aturan yang ada di Indonesia, diantaranya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, PP No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, serta berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Wakaf Uang. Adapun prinsip utama dalam wakaf uang yakni prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan. Pemeliharaan keabadian tidak selalu berwujud pada keabadian benda fisik pada uang, namun nilai pokok wakaf tidak boleh berkurang, tidak hilang, dan lenyap. Sedangkan kemanfaatan dapat direalisasikan melalui pembiayaan pada kemaslahatan umum.¹⁵

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji berjalannya hukum dikalangan masyarakat (*law in action*).¹⁶ Yuridis empiris menjadi relevan, karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis kepatuhan syariah dalam penyelenggaraan donasi abadi pada platform Kitabisa.com, berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda

¹³ Fahmi Makraja, " Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Sharia Compliance pada Produk Perbankan Syariah" *Tawazun* 6. No. 2 (2023): 194-195

¹⁴ Ogi Marsenal Ipando et al., "Analisis Kepatuhan Syariah Dan Tata Kelola Filantropi Islam Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Umat," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 892–99.

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 25-27.

¹⁶ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Cet. 2 (Jakarta: Prenada Media, 2018). hlm. 150.

Bergerak Berupa Uang, serta berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Wakaf Uang. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan data kualitatif (data lapangan) yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami suatu masalah dalam konteks sosial yang mengedepankan keterlibatan langsung peneliti dalam mengamati atau berinteraksi di lapangan.¹⁷ Dikategorisasikan sebagai penelitian lapangan, karena objek penelitian dikaji melalui pengamatan langsung peneliti terhadap penyelenggaraan donasi abadi pada platform Kitabisa.com.

Data dalam penelitian ini, bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui hasil observasi dan dokumen-dokumen yang terlampir pada platform Kitabisa.com. Data ini digunakan untuk memberikan gambaran faktual mengenai prosedur atau mekanisme dalam donasi abadi, serta bentuk transparansi dan bentuk pengelolaan dari donasi yang telah terkumpulkan. Adapun data sekunder, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan wakaf di Indonesia seperti UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan beberapa Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan wakaf, bersumber pula dari buku, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Akan tetapi, terdapat keterbatasan data dalam penelitian ini, karena metode pengumpulan data hanya dilakukan berdasarkan observasi dan dokumentasi, sehingga data mengenai mekanisme pengumpulan, bentuk pengelolaan donasi abadi dan sebagainya, tidak dapat digali secara komprehensif, karena tidak ada ruang komunikasi secara langsung atau proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan.

Adapun analisis dan olah data menggunakan empat teknik, diantaranya adalah *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Condensation* (Kondensasi/memilah Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion: Drawing and Verifying* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi). Pada tahap pertama, data dikumpulkan dari platform Kitabisa.com, dengan menelusuri mekanisme dan bentuk pengelolaan donasi abadi. Kemudian pada tahap kedua, peneliti melakukan reduksi data yakni dengan memilah data yang dianggap penting, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting yang tidak memiliki korelasi dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, peneliti memberikan fokus atau perhatian pada data yang dianggap penting dan melakukan penyederhanaan data yang diperoleh dengan cara memperhatikan batasan dalam permasalahan penelitian dan melakukan penghalusan bahan empirik menjadi kalimat yang lebih ilmiah. Tahap ketiga, penyajian data dilakukan dengan teknik deskriptif yakni data disusun dalam bentuk uraian yang sistematis, dan di klasifikasikan berdasarkan fokus penelitian. Terakhir tahap penarikan kesimpulan, yang dilakukan dengan melihat pola sistematis dan hubungan timbal balik antara temuan lapangan dengan teori *Sharia Compliance* (kepatuhan syariah) melalui indikator kepatuhan pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan Fatwa DSN MUI tentang wakaf, serta terkait asas *ta'bid al-aşl* (keabadian pokok harta) untuk menilai keabsahan potongan 5% dari donasi pokok, serta menilai kepatuhan dari penyelenggaraan donasi abadi pada platform Kitabisa.com. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah dengan segala informasi yang disampaikan peneliti sesuai fakta yang terjadi pada objek penelitian. Maka dapat dilakukan uji keabsahan data melalui teknik triangulasi metode yaitu melihat perbandingan data yang diperoleh melalui metode observasi dengan metode dokumentasi, jika sejalan maka data dapat dikatakan absah.

¹⁷ M.Askari Zakaria, dkk., Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development: R N D, Cet. Ke-1 (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah, 2020), hlm. 28-29.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Keabsahan Akad Donasi Abadi

Penyelenggaraan donasi abadi pada platform Kitabisa.com, secara eksplisit menunjukkan adanya penggunaan struktur akad wakaf produktif, karena pada prosesnya pemberi donasi di padankan dengan wakif. Kemudian pada saat melakukan pembayaran, akan disediakan konfirmasi wakaf yang merincikan perihal tujuan donasi untuk menunaikan wakaf produktif, dengan penetapan Nazhir wakaf dari Salam Setara. Selain itu, sebelum transaksi berakhir wakif diwajibkan untuk membaca ikrar wakaf yang menyatakan bahwa adanya pengalihan hak atas sejumlah nominal uang untuk wakaf produktif kepada Nazhir wakaf salam setara. Oleh karena itu, melalui *shariah compliance* harus memastikan bahwa seluruh mekanismenya memenuhi rukun dan syarat wakaf. Serta pengelolaan dana diinvestasikan pada instrumen keuangan yang halal seperti bebas dari riba, gharar, maysir, serta mengedepankan transparansi, yang sejatinya telah diatur secara kompherensif dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No 42 Tahun 2006, PMA No. 14 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang dan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Wakaf Uang.

Dalam pelaksanaan wakaf, keabsahan sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat wakaf. Regulasi di Indonesia secara khusus pada Pasal 6 UU No 41 Tahun 2004, telah mengatur secara eksplisit mengenai unsur dari wakaf yang harus di penuhi, diantaranya sebagai berikut:

- a) Wakif, merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, dalam konteks donasi abadi pada platform Kitabisa.com, donatur dipadankan dengan wakif. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004, seorang wakif haruslah memenuhi syarat kecakapan hukum seperti dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf.¹⁸ Namun pelaksanaan wakaf melalui digital tentu tidak dapat dikualifikasikan secara jelas terkait kecakapan hukum para wakif, karena dalam transaksi di Kitabisa.com, validasi ini hanya didasarkan pada kepemilikan akun atau akses alat pembayaran digital.
- b) Nazhir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam skema donasi abadi di platform Kitabisa.com, kedudukan Nazhir tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan kemitraan strategis antara penyedia platform digital dengan lembaga pengelola wakaf (Nazhir) dari salam setara yaitu lembaga pengelola wakaf resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomor pendaftaran 3.300268, yang berbentuk Yayasan berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan No. AHU-0017946.AH.01.04 tahun 2022.¹⁹ Hal ini merupakan bentuk pemenuhan amanat Pasal 10 ayat 3 UU No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 11 PP No. 42 Tahun 2006. Secara yuridis, status badan hukum ini memberikan jaminan bahwa pengelolaan dana abadi berada di bawah pengawasan negara dan standar audit yang ketat. Namun, dalam ekosistem digital, terjadi pembagian peran (*split of authority*) antara Kitabisa.com sebagai fasilitator teknologi dan yayasan sebagai pengelola aset. Persoalan muncul karena identitas Nazhir yayasan tidak dilampirkan secara jelas. Sehingga dapat menimbulkan kekebauran mengenai pihak mana yang secara hukum bertanggung jawab penuh atas keutuhan dana pokok wakaf.
- c) Harta Wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004 bahwa harta wakaf dapat

¹⁸ Undang-undang, Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁹ Erik Purnama Putra, "Salam Setara dan Kitabisa Luncurkan Donasi Abadi: Kebaikan tak Terputus," *Republika*, 26 Oktober 2025, <https://khazana.republika.co.id>, diakses pada 11 Maret 2026.

berupa benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Dalam konteks donasi abadi pada platform Kitabisa.com, harta wakaf berupa benda yang bergerak karena berbentuk uang digital atau uang tunai yang disetorkan melalui kanal pembayaran elektronik. Sehingga, secara substansi harta tersebut harus tunduk pula pada aturan Wakaf Uang sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002. Metode ini pun, telah mendapatkan legitimasi dalam Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020, yang menjelaskan bahwa setoran wakaf uang dapat juga dilakukan dengan secara tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3), bahwa setoran secara tidak langsung dapat dilakukan secara online yang melalui saluran media elektronik antara lain seperti Anjungan Tunai Mandiri, Phone Banking, Internet Banking, Mobile Banking dan Auto Debet.²⁰

- d) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam ikrar wakaf harus memuat identitas Wakif, Nazhir, Saksi, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf (*mauqūf 'alayh*) dan jangka waktu wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 32, PP No. 42 Tahun 2006.²¹ Namun dalam ikrar donasi abadi tidak secara kompherensif melampirkan identitas Nazhir dan juga saksi.
- e) Peruntukan dana donasi abadi telah dilampirkan secara jelas bahwa untuk bantuan kemanusiaan, beasiswa pendidikan BISA Project, bantuan yatim piatu, lansia dan difabel. Dan hal tersebut telah selaras dengan ketentuan pasal 22 UU No 41 Tahun 2004 yang berkaitan dengan peruntukan wakaf yang harus dipastikan tidak bertentangan dengan syariah.
- f) Jangka waktu wakaf pada dasarnya adalah harta yang diwakafkan harus abadi, makna abadi dapat dipahami bahwa nilai dari harta wakaf tidak tergerus. Akan tetapi dalam perkembangannya, pelaksanaan wakaf dapat dilakukan secara berjangka dan selamanya. Adapun skema donasi abadi pada platform Kitabisa.com, telah disampaikan pada ikrar wakaf bahwa jangka waktu wakaf dilakukan secara abadi atau kekal. Dimana donasi pokok dikelola melalui investasi guna memenuhi kebutuhan pengeluaran sekaligus mempertahankan dan menumbuhkan dana wakaf, dengan mencari peluang dengan rasio imbal hasil/risiko tertinggi seperti sukuk dengan ekspekstasi imbal hasil sebesar 5%, reksadana syariah sebesar 10%, Pembiayaan PO/Invoice sebesar 18% dan Pendanaan atau Investasi Ekuitas sebesar 20%. Melalui bentuk pengelolaan yang matang tersebut, dapat memungkinkan bahwa keabadian harta wakaf berdasarkan jangka waktu yang di ikrarkan para wakif dapat terealisasikan dengan baik.

Guna memberikan gambaran yang lebih kompherensif mengenai kesesuaian penyelenggaraan donasi abadi terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia, maka tabel di bawah ini, menyajikan perbedaan antara ketentuan yuridis seperti UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan aturan turunannya, dengan implementasinya pada donasi abadi di kita bisa.com, sebagai berikut:

²⁰ Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

²¹ Peraturan Pemerintah, Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tabel 1. Aturan Wakaf dan Implementasinya

| No | Rukun dan Unsur Wakaf | UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 | Implementasi Donasi Abadi pada Platform Kitabisa.com |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | Wakif | Menekankan pada legalitas wakif, kecakapan hukum, serta kepemilikan sah dari objek wakaf. | Wakif dapat mengakses aplikasi kitabisa tanpa adanya syarat khusus dan kualifikasi mengenai kecakapan wakif. |
| 2. | Nazhir | Adanya keharusan bagi pengelola wakaf agar terdaftar secara resmi dalam BWI | Platform bekerja sama dengan yayasan salam setara yang mendapatkan izin resmi dari BWI untuk bertindak sebagai nazhir dari donasi yang di titipkan masyarakat |
| 3. | Harta Wakaf | Harta wakaf dapat berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak | Harta wakaf hanya berupa benda bergerak yang berbentuk uang digital yang dihimpun secara urunan (crowdfunding). Dan dilakukan melalui mekanisme top up uang digital. |
| 4. | Ikrar wakaf | Ikrar dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang dapat dilakukan dengan dua cara yakni lisan maupun tulisan | Ikrar dilakukan hanya melalui klik persetujuan donasi pada platform kitabisa.com |
| 5. | Peruntukan | Wakaf diperuntukkan untuk menunjang ibadah dan kemajuan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah | Donasi abadi dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan, beasiswa pendidikan BISA Project, bantuan yatim piatu, lansia dan difabel. |
| 6. | Jangka waktu | Mengenal adanya jangka waktu secara abadi maupun temporer (berdasarkan waktu tertentu) | Menggunakan jangka waktu secara abadi yakni menjaga keutuhan harta pokok, kemudian dikelola secara produktif untuk disalurkan pada pembiayaan yang mengandung kemaslahatan. Namun, adanya potongan donasi pokok sebesar 5 % yang memunculkan problematika atas keabadian harta wakaf secara syari'ah. |

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat dipahami bahwa posisi regulasi masih bersifat makro dan belum menyentuh beberapa aspek teknis pada platform kitabisa.com, karena UU No 41 Tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006 belum mampu mengakomodasi transaksi wakaf secara digital. Sehingga ditemui beberapa hal yang

tidak sesuai dengan praktik donasi abadi. Namun, terdapat regulasi terbaru yang mengatur tata kelola wakaf uang secara modern dan transparan yakni melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, yang pemberlakuannya mencabut aturan sebelumnya yakni PMA No 4 Tahun 2009. Perubahan yang paling signifikan pada ketentuan PMA No 14 Tahun 2025 dari regulasi sebelumnya terkait penyelenggaraan wakaf uang yang harus dilaksanakan melalui lembaga keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai LKS penerima Wakaf Uang, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3, serta adanya pembaharuan mengenai ikrar wakaf yang boleh dilaksanakan melalui digital sebagaimana termaktub pada pasal 21 ayat 1.²²

Penyelenggaraan donasi abadi, yang menggunakan akad wakaf uang melalui skema *crowdfunding* pada platform Kitabisa.com, menunjukkan adanya inovasi dan keadaptifan filantropi di Indonesia. Namun, hal tersebut menimbulkan problematika ketika dihadapkan dengan ketentuan PMA No 14 Tahun 2025, yang hanya mengakomodir LKS sebagai penyelenggara atau penerima wakaf uang, dengan persyaratan ketat seperti mengharuskan adanya penetapan dari Menteri Agama melalui rekomendasi dari BWI, serta mendapatkan pertimbangan dari OJK, dan secara teknis harus memiliki legalitas sebagai badan hukum, bergerak di bidang keuangan syariah, memiliki fungsi menerima titipan (*wad'iah*), memiliki bukti kerja sama dengan Nazhir, memiliki rencana kerja penerimaan wakaf uang dan sebagainya, sebagaimana hal ini diatur dalam PMA No 14 Tahun 2025 pasal 4 dan 5.²³ Sedangkan posisi platform Kitabisa.com sebagai penyelenggara donasi abadi, tidak memenuhi karakteristik kelembagaan yang dipersyaratkan dalam PMA No. 14 Tahun 2025. Lembaga keuangan syariah pada prinsipnya merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas keuangan dengan cara menghimpun dana dari yang surplus kemudian menyalurkannya kepada yang defisit dana berdasarkan ketentuan dan norma syariah.²⁴ Sedangkan Kitabisa.com sebagai penyelenggara donasi abadi yang menggunakan skema *donation based crowdfunding*, hanya berperan sebagai penyedia layanan teknologi yang mempertemukan antara Wakif dengan Nazhir sebagai pengelola donasi abadi, dan tidak memiliki fungsi sebagai *intermediary* keuangan dalam masyarakat. Namun, melalui kemitraan Kitabisa.com dengan nazhir dari salam setara, masih wilayah yang samar mengenai kerja sama nazhir dengan LKS PWU karena tidak dijelaskan secara kompherensif melalui platform kitabisa.com. Hal ini berimplikasi pada ketiadaan jaminan bahwa donasi pokok terjaga keutuhannya dan terhindar dari adanya pencucian uang atau penyalahgunaan donasi yang tidak sesuai peruntukannya. Sebab, LKS PWU merupakan lembaga penting dalam keberlanjutan wakaf yakni sebagai kustodi yang menerima dan mengadministrasikan wakaf uang secara terpisah dengan aset bank, yang diawasi oleh OJK.

Selain itu, terkait pelaksanaan ikrar wakaf yang menjadi aspek fundamental wakaf uang, dalam PMA No 14 Tahun 2025 telah mengatur, bahwa ikrar wakaf dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ikrar wakaf secara tidak langsung dapat dilaksanakan melalui layanan digital dengan melampirkan bukti pemberitahuan peristiwa wakaf. Adapun implementasi donasi abadi pada platform Kitabisa.com, ikrar

²² Harmoni KUA Media Informasi dan Inspirasi, "PMA Nomor 14 Tahun 2025: Penguatan Tata Cara dan Digitalisasi Wakaf Uang" 31 Oktober 2025, <https://harmonikua.lamtim.web.id>, diakses pada tanggal 29 Maret 2026.

²³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

²⁴ Siswadi Siswadi and Moh Nashiruddin Amin, "Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudlarabah Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah)," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 2 (2021): 124–34.

wakaf dilakukan secara digital melalui pernyataan “Dengan ini saya sebagai wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazhir Wakaf Salam Setara untuk program Tunaikan Wakaf Produktif untuk Donasi yang Abadi sebesar Rp – (Nominal harta wakaf), dalam bentuk wakaf produktif,” kemudian wakif hanya mengklik persetujuan. Namun, terdapat prosedur administrasi yang terlewatkan pada penyelenggaraan donasi abadi pada platform kitabisa.com, yakni pembuatan akta ikrar wakaf sebagaimana di amanatkan pada pasal 22, PMA No 14 Tahun 2025. Ketiadaan AIW tentu menimbulkan implikasi yang krusial karena status wakaf hanya akan menjadi wakaf dibawah tangan, sehingga dapat mereduksi kepastian dan perlindungan hukum bagi wakif atas harta wakaf dan dalam upaya pencegahan terjadinya sengketa di kemudian hari.

B. Analisis Asas *Ta'bid Al-Aşl* Terhadap Pengelolaan Dana Dan Problematika Pemotongan 5 % Dari Donasi Pokok

Wakaf dapat dimaknai dengan *تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمُنْفَعَةِ* (*tahbīsul aşli wa tasbīlul manfa'ah*), yang berarti menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya. Dari makna ini, terdapat perbedaan sudut pandang ulama klasik dan kontemporer tentang skala prioritas antara keabadian harta benda wakaf dengan keabadian manfaat harta benda wakaf. Ulama klasik lebih memilih keabadian harta benda wakaf dari pada keabadian manfaat harta benda wakaf, oleh karenanya perdebatan yang terjadi pada era tersebut lebih banyak membahas tentang wakaf tidak bergerak seperti wakaf tanah, bangunan, sumur, kuburan dan lain sebagainya. Sedangkan ulama kontemporer lebih tertarik pada keabadian manfaat, oleh karenanya ulama kontemporer lebih banyak mendiskusikan wakaf produktif tunai atau wakaf uang dari pada wakaf harta benda tidak bergerak.²⁵

Dalam konteks donasi abadi, menggunakan struktur wakaf produktif uang, sehingga harus dipastikan bahwa keabadian manfaatnya (*tasbīlul-manfa'ah*) benar-benar terwujud melalui pengelolaan yang profesional. Adapun alokasi pengelolaan donasi abadi, sejatinya di kelola melalui instrumen investasi syariah seperti sukuk, obligasi, PO/invoice dan sebagainya. Secara teori, pemilihan instrumen ini selaras dengan ijtihad ulama kontemporer yang menekankan pada nilai ekonomis harta. Sukuk dan obligasi memberikan imbal hasil (*coupon*) yang stabil, sementara pembiayaan *PO Invoice* menawarkan *return* yang lebih kompetitif. Keuntungan dari investasi inilah yang kemudian disalurkan sebagai manfaat abadi kepada penerima (*mauquf 'alaih*) seperti melalui program pemberian bantuan kemanusiaan kepada yatim piatu, disabilitas, lansia dan program beasiswa pendidikan. Hal ini secara teknis memenuhi syarat *tasbīlul-manfa'ah* karena aset wakaf tidak dibiarkan statis, melainkan bergerak produktif menciptakan nilai tambah, pada sektor bisnis yang dibolehkan oleh syar'i karena bebas dari riba, maysir dan gharar. Sehingga bentuk pengelolaan ini, selaras dengan pasal 43 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.²⁶

Namun adanya kebijakan pemotongan donasi pokok sebesar 5% menimbulkan sebuah permasalahan pada pada prinsip *ta'bid al-aşl*. Dimana ulama klasik menempatkannya sebagai prinsip prioritas dalam menjaga keabadian wakaf. Meski dalam praktiknya donasi abadi menggunakan konsep wakaf uang, namun nominal uang harus dijaga keutuhannya, hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Wakaf Uang, yang menyatakan bahwa Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya.²⁷ Dan dikuatkan dalam sebuah hadis bahwa “Telah diceritakan kepada kami Ali Ibn Hujr, telah memberitakan kepada kami Isma'il Ibn Ibrahim dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibn Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku

²⁵ Khoir Affandi, “Eksistensi Riba Dan Qimar Dalam Pasal 48 Ayat (5) PP Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 2, no. 5 (2018): 59–70.

²⁶ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²⁷ Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Wakaf Uang

mendapatkan harta di Khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, “Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya.”²⁸

Adapun tujuan kebijakan pemotongan tersebut untuk menjamin keberlanjutan dan transparansi platform dalam skala besar dan sejatinya dapat di benarkan berdasarkan pasal 6 PP No. 29 Tahun 1980 bahwa “pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan dapat diambil sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen)”.²⁹ Akan tetapi, donasi abadi memiliki karakteristik yang berbeda dengan donasi biasa. Penggunaan struktur akad wakaf uang tentunya menimbulkan konsekuensi hukum bahwa pokok wakaf harus dijaga. Dan jika terdapat potongan diawal maka nominal yang diakui sebagai "pokok" menjadi tidak utuh sejak saat penyerahan atau pokok wakaf sudah berkurang 5% sebelum sempat di produktifkan oleh Nazhir dalam instrumen investasi seperti Sukuk, obligasi atau PO Invoice. Sehingga, kemaslahatan operasional platform berbenturan dengan prinsip perlindungan terhadap hak Allah SWT atas harta wakaf yang tidak boleh berkurang. Dan pada akhirnya dapat mereduksi legitimasi syariah terhadap platform sebagai penyelenggara donasi abadi (wakaf produktif).

Selain itu, secara yuridis dalam beberapa ketentuan UU No. 41 Tahun 2004 mengatur perihal kebolehan Nazhir dalam mengambil imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).³⁰ Dari regulasi ini memberikan gambaran nyata bahwa pemberian imbalan jasa hanya dapat diberikan dari hasil pengelolaan wakaf, bukan dari dana wakaf pokok. Oleh karena itu, kebijakan pemotongan dana pokok sebesar 5% secara normatif tidak sejalan dengan amanat Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004, karena ketentuan UU ini, secara tidak langsung telah mengindikasikan bahwa khusus dalam skema donasi abadi, biaya operasional seharusnya tidak dibebankan pada dana masuk di muka, melainkan diambil dari surplus hasil pengelolaan harta benda wakaf. Implementasi pengambilan biaya operasional ini dapat dilakukan melalui mekanisme bagi hasil investasi (seperti keuntungan dari Sukuk, obligasi, atau *PO invoice*) tanpa harus mereduksi nilai nominal dana pokok yang diamanahkan oleh Wakif, sehingga prinsip keabadian harta (*tahbīsul-aṣli*) tetap terjaga secara utuh.

5. Kesimpulan dan Saran

Penyelenggaraan donasi abadi melalui skema crowdfunding pada platform Kitabisa.com secara substantif telah menunjukkan adanya kepatuhan syariah, hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun atau unsur wakaf sebagai mana di atur dalam UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan aturan pelaksanaannya PP No 42 Tahun 2006, yakni terkait keberadaan Wakif, Nazhir, harta wakaf, peruntukan, ikrar wakaf, jangka waktu. Serta pengelolaan wakaf pun telah menunjukkan adanya upaya *tasbīl al-manfa‘ah* (menjaga keabadian manfaat) dengan mengelola dana wakaf menjadi produktif pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah seperti sukuk, obligasi, PO/Invoice dan sebagainya. Meski demikian masih terdapat beberapa hal yang memungkinkan adanya benturan dengan ketentuan yuridis, secara prosedural platform Kitabisa.com belum mampu menyediakan validasi kecakapan hukum wakif, belum mendeskripsikan secara kompherensif mengenai identitas Nazhir, dan saksi dalam ikrar wakaf. Selain itu, adanya kebijakan pemotongan 5 % dari donasi pokok yang dinilai bertentangan dengan prinsip *ta‘bīd al-aṣl* (keabadian harta pokok) dalam wakaf. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketiadaan akta ikrar wakaf dan ketidakjelasan

²⁸ Farida Aprianti, Muhammadiyah Amin, and Muhammad Rusdin, “Integrasi Nilai-Nilai Hadis Wakaf Produktif Dalam Penguatan Model Bisnis Sosial Islami,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 10, no. 2 (2025): 175–95.

²⁹ Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

³⁰ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

keberadaan peran LKS PWU pada platform kitabisa.com, memunculkan implikasi yuridis berupa melemahnya kepastian dan perlindungan hukum atas aset atau harta wakaf.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya melakukan restrukturisasi skema biaya operasional dengan mengalihkan pemotongan dana pokok menjadi pembagian hasil pengelolaan investasi (manfaat) pada platform kitabisa.com. Selain itu, diperlukan penguatan sistem verifikasi identitas wakif serta transparansi identitas Nazhir dan saksi dalam ikrar wakaf digital guna menjamin keabsahan akad sesuai regulasi yang berlaku. Serta diperlukan rekonstruksi regulasi wakaf yang lebih adaptif sebagai payung hukum atas adanya *donation based crowdfunding* dalam mendemokratisasi pelaksanaan wakaf di Indonesia. Penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan Khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, utamanya dalam memahami ketegangan antara kepatuhan syariah melalui ketentuan yuridis dengan keadaptifan praktik wakaf melalui crowdfunding digital.

Adapun keterbatasan penelitian ini, yakni keterbatasan sumber data primer yang hanya diperoleh melalui hasil observasi atau pengamatan dari sebuah platform kitabisa.com. Sehingga rekomendasi penelitian selanjutnya adalah melakukan kajian mengenai donasi abadi pada kitabisa.com melalui tahapan yang lebih komprehensif seperti menggunakan teknik wawancara, atau menggunakan penilaian kuantitatif terhadap efektivitas penyelenggaraan donasi abadi pada platform-platform lain. Serta dibutuhkan pendekatan masalah mursal untuk mengkaji kembali legalitas syariah adanya pemotongan donasi pokok untuk kepentingan operasional platform.

6. Daftar Pustaka

- Affandi, Khoir. "Eksistensi Riba Dan Qimar Dalam Pasal 48 Ayat (5) PP Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 2, no. 5 (2018): 59–70.
- Aprianti, Farida, Muhammadiyah Amin, and Muhammad Rusdin. "Integrasi Nilai-Nilai Hadis Wakaf Produktif Dalam Penguatan Model Bisnis Sosial Islami." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 10, no. 2 (2025): 175–95.
- Bashori, Dhofir Catur, Mifatahul Hasanah, and Hasna Huwaida. "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 7, no. 1 (2025): 1–15.
- Dedy Riswan, Tri Yuni Hastuti, Muhammad Munadi, Supriyanto. "Analisis Pengelolaan Dana Abadi Telkom University." *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5, no. 2 (2025).
- Degutis, Mindaugas, and Vatroslav Skare. "Donation-Based Crowdfunding : Converting Financial Capital Into Symbolic Capital." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 55, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.1177/08997640251410573>.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Cet. 2 (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Fauziyah, Itsna, Rhegina Aurellyza Kustiawan, Muhammad Bilal Abdurrahman, Abdullah Mumtaz Assadad, and Fithri Dzikrayah. "Peran Wakaf Produktif Dalam Mengentaskan Pengangguran." *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2025): 23–37.
- Harmoni KUA Media Informasi dan Inspirasi, "PMA Nomor 14 Tahun 2025: Penguatan Tata Cara dan Digitalisasi Wakaf Uang" 31 Oktober 2025, <https://harmonikua.lamtim.web.id>, diakses pada tanggal 29 Maret 2026.
- Ipando, Ogi Marsenal, Leni Riski Hayati, Reska Maulida, Madnasir Madnasir, and Ruslan Abdul Ghofur. "Analisis Kepatuhan Syariah Dan Tata Kelola Filantropi Islam Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Umat." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 2 (2026): 892–99.
- Judijanto, Loso, H M Ridlwan Hambali, Abdullah Sani, Hendriyanto Hendriyanto, and Putri Zafira Ruhliandini. "Implementasi Undang-Undang Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Wakaf Produktif." *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 1 (2025): 88–99.
- Kitabisa.com, "Apakah Kitabisa.com Memiliki Izin Resmi? Berikut Penjelasan Lengkapnya," *Blog Kitabisa.com*, 9 Agustus 2021, <https://blog.Kitabisa.com>, diakses pada

- tanggal 11 Maret 2026.
- Kitabisa.com, "Profil Founder dan Tim di Balik Yayasan Kitabisa.com," *Blog Kitabisa.com.com*, 6 Agustus 2021, <https://blog.Kitabisa.com.com>, diakses pada tanggal 11 Maret 2026.
- Makraja, Fahmi "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Sharia Compliance pada Produk Perbankan Syariah" *Tawazun* 6. No. 2 (2023): 194-195
- Masriyah, Siti. "Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 627–31.
- Putra, Erik Purnama "Salam Setara dan Kitabisa.com Luncurkan Donasi Abadi: Kebaikan tak Terputus," *Republika*, 26 Oktober 2025, <https://khazana.republika.co.id>, diakses pada 11 Maret 2026.
- Rafisah Mat Radzi, Nurul Aini Muhamed. et.al. "Islamic Donation-Based Crowdfunding Platforms In Malaysia : An Evaluation Of Regulatory And Shariah Issues." *Petita: Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2024): 413–34.
- Sanjaya, Putu Dipa. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Abadi Di Brahma Vihara Arama, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng." *Skripsi*, no. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja (2023): Jurusan ekonomi dan Akuntansi.
- Siswadi, Siswadi, and Moh Nashiruddin Amin. "Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudlarabah Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah)." *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 15, no. 2 (2021): 124–34.
- Sitanggang, March Hot Asi. "Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kita Bisa.Com." *Jurnal Interaksi Online* 6, no. 3 (2018): 1–11.
- Sukmana, Husni Teja, Herlino Nanang, Fenty Eka, Muzayyana Agustin, Zidny Fiqha Aristoi, and Khansa Azizah. "The Success Factors of E-Philanthropy Are Determined Based on Perceived Trust , Perceived Usefulness , Subjective Norms , Enjoyment and Religiosity : A Case Study on a Charity Site." *Journal of Applied Data Sciences* 5, no. 3 (2024): 1087–95.
- Sulistiani, Siska Lis. *Wakaf Uang: Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 25-27.
- Syaripudin, Enceng lip, and Rano Nurhuda. "Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024): 46–53.
- Zakaria, M.Askari dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development: R N D*, Cet. Ke-1 (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah, 2020).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Wakaf Uang